BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan penulis atas Prosedur Penyusunan Anggaran Rencana Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Penyusunan Anggaran Rencana Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung adalah sebagai berikut :
 a. Dalam penyusunan anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Perindustrian Perdagangan menganalisis informasi masa lalu dan perubahan lingkungan internal dan eksternal
 b. Penyusunan anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan ikut mempertimbangkan rencana strategis instansi dan mengarah pada pencapaian tujuan instansi
 c. Penyusunan anggaran rencana kerja ditujukan untuk merealisasikan arah kebijakan dan program prioritas dalam rangka menetapkan kemakmuran warga Kota Bandung.

d. Anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung tidak selalu mengalami perubahan yang signifikan maka dilakukanlah revisi. Jadi anggaran rencana kerja hanya dapat diubah pada kondisi tertentu.

2. Penyusunan Anggaran Rencana Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan sudah efektif karena telah memenuhi karekteristik anggaran sebagai berikut :
 a. Anggaran renacana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dinyatakan dalam Rupiah (Rp).
 b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung menyusun anggaran rencana kerja untuk periode jangka waktu satu tahun.

1.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian yang dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai masukan untuk kemajuan perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Penyerahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) harus tepat pada waktunya .

b. Sebaiknya penetapan target perencanaan yang lebh baik, artinya angka-angka dalam rencana anggaran bisa mendekati realisasi yang diterima instansi, sehingga selisihnya tidak terlalu jauh antara target dengan realisasi.